



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxxxx, tempat tanggal lahir di Pasir Pangaraian, 16 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT.002, RW.002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx xxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir di Dumai, 13 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg tanggal 10 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **062/25/III/2010**

tanggal 15-02-2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT.002, RW.002, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (rumah orang tua Perempuan) selama 3 tahun, Pindah Ke Nogori 3 tahun, Pindah ke alamat awal selama 4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana berikut:

3.1 xxxxx xxxxx xxxxx, tempat/tanggal Lahir : Pasir Pangaraian/03-06-2010;

3.2 xxxxx xxxxx xxxxx, tempat/tanggal lahir: Pasir Pangaraian/28-03-2016;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan Perempuan lain;

4.2 Tergugat telah menikah siri dengan Perempuan yang berbeda;

4.3 Tergugat cemburu yang berlebihan pada Penggugat;

4.4 Tergugat suka bermain judi Online dan Offline;

4.5 Tergugat sudah menjatuhkan talak secara lisan pada Penggugat;

5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan April 2020 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah telah Ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx di DINAS LINGKUNGAN HIDUP dengan penghasilan perbulan Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ke anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pangaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1 Athaya Rizki Debi binti Budiman Wiarta, tempat/tanggal Lahir : Pasir Pangaraian/03-06-2010;
 - 5.2 Faruq Ad Dhuha bin Budiman Wiarta, tempat/tanggal lahir: Pasir Pangaraian/28-03-2016;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut didampaikan melalui kantor desa;

Bahwa, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyyah oleh kami Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg tanggal 28 Agustus 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.
Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp54.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp214.000,00**

(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)